



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Pokja 2 Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun 2020

Jln. J. F. Puttileihalat - Piru

Piru, 16 November 2020

Nomor : 02/Und/K&N/Pokja.2/BPBJ-SBB/XI/2020

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : Undangandan Klarifikasi dan Negosiasi
Teknis dan Biaya dan Tata cara
Pelaksanaannya

Kepada Yth :
CV. CHRIST ANUGRAH
Di
Tempat

Sehubungan dengan adanya keadaan Darurat Wabah Virus Corona (**COVID-19**) dan sesuai dengan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona (**COVID-19**), maka bersama ini dapat kami sampaikan tata cara pelaksanaan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga Paket Pekerjaan : **Pengawasan Pembangunan Mesjid Nurul Yasin Kota Piru** Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Seram Bagian Barat sebagai berikut :

1. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan sesuai dengan Protap **COVID - 19**
2. Waktu Pelaksanaan :
Hari/Tgl : Selas, 17 November 2020
Waktu : 11.00 - 15.00 WIBT
Tempat : Bagian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Lantai 2 Kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat
3. Yang harus di bawa yaitu :
 - a. Undangandan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
 - b. Dokumen Penawaran Asli yang di Upload dalam Aplikasi SPSE
4. Yang harus hadir dalam Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya:
 - a. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
 - b. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
 - c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;
 - d. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
 - f. Penyedia Wajib menggunakan masker dan Berbadan Sehat

Demikian Undangan dan pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Pokja 2 Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun 2020

ttd